



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Apriyanto Bin Agus Suwarso**;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Hi Abdullah 8 No. 39 Rt 005 Kel. Kedaton Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:

Sp.Kap/212/X/2017/ Narkoba tanggal 28 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan kepada terdakwa akan haknya tersebut akan tetapi Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Kla. tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 22.00 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di SPBU Pasir Putih yang termasuk dalam wilayah Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda telah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada pukul 19.00 wib. HERMAN GALUH (DPO) datang ke tempat parkir terdakwa di Jl. Ki Maja Way Halim Bandar Lampung dan selanjutnya HERMAN GALUH (DPO) mengajak terdakwa untuk menemui wanita di sekitar pantai pasir putih;
- Bahwa selanjutnya selepas isya terdakwa dan HERMAN GALUH menuju ke pantai pasir putih yang sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa sesampainya di pantai pasir putih terdakwa bersama sama dengan HERMAN GALUH (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan alat hisap (bong) rakitan yang terdiri dari botol plastik Aqua, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah pirex dan tutup botol aqua yang sudah dibolongi kemudian barang – barang tersebut dirangkai oleh HERMAN GALUH (DPO) dengan cara memasang sedotan plastik yang dibengkokan dengan dipanaskan kemudian di tekuk, selanjutnya salah satu sedotanya dipasang pipa kaca dan setelah selesai dirangkai selnjutnya HERMAN GALUH (DPO) memasukan sabunya ke dalam pipa kaca dan sambil membakar bagian luar pipa kacanya HERMAN GALUH (DPO) menghisap asap pembakaran sabunya melalui sedotan plastik yang tidak dipasang pipa kaca kemudian HERMAN GALUH (DPO) membakar pipa kaca lagi dan mengarahkan sedotan ke mulut terdakwa untuk disedot dan setelah terdakwa menyedot selanjutnya gantian lagi dengan HERMAN GALUH (DPO) sampai sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa seletelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan sisa pakai narkotika dimasukan ke dalam kotak rokok sampoerna mild dan terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri sedangkan alat hisapnya dibuang;
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib. di SPBU Pasir Putih yang termasuk dalam wilayah Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung sehabis terdakwa buang air kecil terdakwa jalan di depan mobil yang saksi M. ADI dan saksi ALFAN ZEFRIANDI (keduanya adalah polisi) tumpangi dengan kondisi sempoyongan dan mata merah, kemudian saksi polisi menghampiri terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild yang berisi plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pegadaian No. 79/10690/X/2017 yang dibuat pada hari Selasa 24-10-2017 berdasarkan permohonan dari Kapolres Lamsel telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,23 gram sebanyak 1 (satu) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas penimbang dan pengelola unit 1. Masdalena Sesaria, 2. Novida Eka, 3. Sugiarto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 69AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Senin tanggal 06 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti kristal warna putih dan urine A.n. APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 21.00 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Pantai Pasir Putih yang termasuk dalam wilayah Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda telah melakukan tindak pidana, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada pukul 19.00 wib. HERMAN GALUH (DPO) datang ke tempat parkir terdakwa di Jl. Ki Maja Way Halim Bandar Lampung dan selanjutnya HERMAN GALUH (DPO) mengajak terdakwa untuk menemui wanita di sekitar pantai pasir putih;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya selepas isya terdakwa dan HERMAN GALUH menuju ke pantai pasir putih yang sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa sesampainya di pantai pasir putih terdakwa bersama sama dengan HERMAN GALUH (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan alat hisap (bong) rakitan yang terdiri dari botol plastik Aqua, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah pirex dan tutup botol aqua yang sudah dibolongi kemudian barang – barang tersebut dirangkai oleh HERMAN GALUH (DPO) dengan cara memasang sedotan plastik yang dibengkokkan dengan dipanaskan kemudian di tekuk, selanjutnya salah satu sedotanya dipasang pipa kaca dan setelah selesai dirangkai selanjutnya HERMAN GALUH (DPO) memasukan sabunya ke dalam pipa kaca dan sambil membakar bagian luar pipa kacanya HERMAN GALUH (DPO) menghisap asap pembakaran sabunya melalui sedotan plastik yang tidak dipasang pipa kaca kemudian HERMAN GALUH (DPO) membakar pipa kaca lagi dan mengarahkan sedotan ke mulut terdakwa untuk disedot dan setelah terdakwa menyedot selanjutnya gantian lagi dengan HERMAN GALUH (DPO) sampai sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa seletelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan sisa pakai narkotika dimasukan ke dalam kotak rokok sampoerna mild dan terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri sedangkan alat hisapnya dibuang;
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib. di SPBU Pasir Putih yang termasuk dalam wilayah Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung sehabis terdakwa buang air kecil terdakwa jalan di depan mobil yang saksi M. ADI dan saksi ALFAN ZEFRIANDI (keduanya adalah polisi) tumpangi dengan kondisi sempoyongan dan mata merah, kemudian saksi polisi menghampiri terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild yang berisi plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pegadaian No. 79/10690/X/2017 yang dibuat pada hari Selasa 24-10-2017 berdasarkan permohonan dari Kapolres Lamsel telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,23 gram sebanyak 1 (satu) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas penimbang dan pengelola unit 1. Masdalena Sesaria, 2. Novida Eka, 3. Sugiarto.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 69AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Senin tanggal 06 November 2017 yang diitandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti kristal warna putih dan urine A.n. APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ALFAN ZEFRIANDI keduanya adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib di Pom Bensin Pasir Putih yang termasuk dalam wilayah Ds. Rangai Tritunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 saksi bersama saksi Briptu Alfian Zefriandi dan anggota sat Narkoba lainnya pergi ke daerah natar kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penyelidikan;
- Bahwa pada saat pulang ke Kalianda sekitar pukul 22.00 WIB kami masuk kedalam Pom Bensin Pasir Putih Desa Rangai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan ketika akan masuk melintas seorang laki-laki berjalan sempoyongan;
- Bahwa selanjutnya kami menghampirinya dan mulutnya berbau minuman tuak lalu kami menanyakan namanya dan ia bernama APRIYANTO kemudian kami menggeledah terhadap badan pakaiannya dan disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saudara APRIYANTO ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami membawa saudara APRIYANTO beserta barang bukti tersebut ke sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa APRIYANTO adalah positif (+) mengandung zat methamphetamine atau shabu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang merupakan sisa pakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh membeli dari teman yang bernama saudara HERMAN;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ia gunakan sebelum tertangkap;
- Bahwa terdakwa membawa dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **ALFAN ZEFRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ADI keduanya adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib di Pom Bensin Pasir Putih yang termasuk dalam wilayah Ds. Rangai Tritunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 saksi bersama saksi MUHAMMAD ADI dan anggota sat Narkoba lainnya pergi ke daerah natar kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penyelidikan;
- Bahwa pada saat pulang ke Kalianda sekitar pukul 22.00 WIB kami masuk kedalam Pom Bensin Pasir Putih Desa Rangai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan ketika akan masuk melintas seorang laki-laki berjalan sempoyongan;
- Bahwa selanjutnya kami menghampirinya dan mulutnya berbau minuman tuak lalu kami menanyakan namanya dan ia bernama APRIYANTO kemudian kami menggeledah terhadap badan pakaiannya dan disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saudara APRIYANTO ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya kami membawa saudara APRIYANTO beserta barang bukti tersebut ke sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan dilakukan pemeriksaan urine;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa APRIYANTO adalah positif (+) mengandung zat methamphetamine atau shabu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang merupakan sisa pakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh membeli dari teman yang bernama saudara HERMAN;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ia gunakan sebelum tertangkap;
- Bahwa terdakwa membawa dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dimuka persidangan karena menggunakan dan membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di Pom Bensin Pasir Putih termasuk dalam wilayah Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memakai dan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik teman terdakwa saudara HERMAN yang dititipkan kepada terdakwa dan sebelumnya telah kami gunakan di Pasir Putih ;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara HERMAN belum lama dan terdakwa bertemu baru dua kali, terdakwa mengenal saudara HERMAN karen beberapa kali nongkrong ditempat parkir tempat terdakwa bekerja;
- Bhwa adapun cara terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu adalah setelah alat hisap dirangkai oleh saudara HERMAN dengan cara memasang sedotan plastik yang dibengkakan dengan dipanaskan kemudian ditekuk, selanjutnya saudara HERMAN memasukkan shabunya ke pipa kaca dan sambil membakar bagian luar pipa kacanya saudara HERMAN menghisap asap pembakaran shabunya melalui sedotan plastik yang tidak dipasang pipa kaca, selanjutnya setelah selesai menghisap saudara HERMAN membakarkan pipa kacalagi dan mengarahkan sedotan plastik yang tidak dipasang pipa kaca ke mulut saya untuk disedot setelah saya hisap kami bergantian masing-masing sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastic kip berisikan shabu didalam kotak rokok sampoerna mild disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saya saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa sering minum tuak dengan tujuan agar percaya diri dan saya baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild yang ditemukan polisi saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, dan celana jeans tersebut adalah milik terdakwa yg dipakai saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan dan membawa Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa hasil urine saya saat diperiksa petugas kepolisian hasilnya positif Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 69AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Senin tanggal 06 November 2017 yang diitandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti kristal warna putih dan urine A.n. APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 21.00 wib., bertempat di Pantai Pasir Putih HERMAN GALUH (DPO) datang ke

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir terdakwa di Jl. Ki Maja Way Halim Bandar Lampung dan selanjutnya HERMAN GALUH (DPO) mengajak terdakwa untuk menemui wanita di sekitar pantai pasir putih;

- Bahwa selanjutnya selepas isya terdakwa dan HERMAN GALUH menuju ke pantai pasir putih yang sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa sesampainya di pantai pasir putih terdakwa bersama sama dengan HERMAN GALUH (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap (bong) rakitan yang terdiri dari botol plastik Aqua, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah pirex dan tutup botol aqua yang sudah dibolongi kemudian barang – barang tersebut dirangkai oleh HERMAN GALUH (DPO) dengan cara memasang sedotan plastik yang dibengkokkan dengan dipanaskan kemudian di tekuk, selanjutnya salah satu sedotanya dipasang pipa kaca dan setelah selesai dirangkai selanjutnya HERMAN GALUH (DPO) memasukan sabunya ke dalam pipa kaca dan sambil membakar bagian luar pipa kacanya HERMAN GALUH (DPO) menghisap asap pembakaran sabunya melalui sedotan plastik yang tidak dipasang pipa kaca kemudian HERMAN GALUH (DPO) membakar pipa kaca lagi dan mengarahkan sedotan ke mulut terdakwa untuk disedot dan setelah terdakwa menyedot selanjutnya gantian lagi dengan HERMAN GALUH (DPO) sampai sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan sisa pakai narkoba dimasukan ke dalam kotak rokok sampoerna mild dan terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri sedangkan alat hisapnya dibuang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib. di SPBU Pasir Putih sehabis terdakwa buang air kecil terdakwa jalan di depan mobil yang saksi M. ADI dan saksi ALFAN ZEFRIANDI (keduanya adalah polisi) tumpangi dengan kondisi, kemudian saksi polisi menghampiri terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild yang berisi plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pegadaian No. 79/10690/X/2017 yang dibuat pada hari Selasa 24-10-2017 setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,23 gram sebanyak 1 (satu) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas penimbang dan pengelola unit 1. Masdalena Sesaria, 2. Novida Eka, 3. Sugiarto

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 69AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Senin tanggal 06 November 2017 yang diitandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Bahwa barang bukti kristal warna putih dan urine A.n. APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu adalah untuk diri sendiri, dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun sebagaimana fakta di persidangan bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap Terdakwa dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I. jenis sabu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap penyalahguna”, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 69AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Senin tanggal 06 November 2017 yang diitandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa :

- Bahwa barang bukti kristal warna putih dan urine A.n. APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 21.00 wib., bertempat di Pantai Pasir Putih terdakwa bersama sama dengan HERMAN GALUH (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan alat hisap (bong) rakitan yang terdiri dari botol plastik Aqua, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah pirex dan tutup botol aqua yang sudah dibolongi kemudian barang – barang tersebut dirangkai oleh HERMAN GALUH (DPO) dengan cara memasang sedotan plastik yang dibengkakan dengan dipanaskan kemudian di tekuk, selanjutnya salah satu sedotanya dipasang pipa kaca dan setelah selesai dirangkai selnjutnya HERMAN GALUH (DPO) memasukan sabunya ke dalam pipa kaca dan sambil membakar bagian luar pipa kacanya HERMAN GALUH (DPO) menghisap asap pembakaran sabunya melalui sedotan plastik yang tidak dipasang pipa kaca kemudian HERMAN GALUH (DPO) membakar pipa kaca lagi dan mengarahkan sedotan ke mulut terdakwa untuk disedot dan setelah terdakwa menyedot selanjutnya gantian lagi dengan HERMAN GALUH (DPO) sampai sekitar 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika shabu yang positif mengandung metamfetamina dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang positif mengandung metamfetamina adalah untuk dipakai terdakwa sendiri yang dikaukan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 69AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Senin tanggal 06 November 2017 yang diitandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa :

- Bahwa barang bukti kristal warna putih dan urine A.n. APRIYANTO Bin AGUS SUWARSO benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkotika tetapi hanya penyalahguna narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial medis dan rehabilitasi social;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*bagi diri sendiri*" , telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai.
- 5 (lima) buah sedotan bening.
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah silet merk Gillete.
- 1 (satu) buah kotak rokok clas mild.
- 1 (satu) helai celana levis panjang.

oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan mengulangi lagi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pidanaaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : KEMANUSIAAN yang berarti bahwa pidanaaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, EDUKATIF yang mengandung makna bahwa pidanaaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, KEADILAN yaitu pidanaaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan tepat sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto Bin Agus Suwarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, oleh Kami: I Gede Putu Saptawan,S.H,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto,S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh I Gede Putu Saptawan,S.H,M.Hum , selaku Hakim Ketua dengan didampingi Yudha Dinata, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H.,M.H. Selaku

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Khareza Mokhamad Thayzar, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Yudha Dinata, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.H.

II. Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)